

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntan publik menjadi pekerjaan dalam lingkungan bisnis yang eksistensinya diakui berbagai kalangan dari waktu ke waktu. Audit saat ini menjadi salah satu profesi dengan pertumbuhan tercepat dalam bisnis. Profesi akuntan publik diatur oleh suatu etika, prinsip, moral, dan kode etik sebagai pedoman maupun arahan untuk berhubungan dengan lingkungan bisnis atau sama dengan yang diartikan klien. Akuntan publik harus dapat memberikan jaminan kepada klien tentang kualitas layanan yang mereka terima yang tercermin dalam kode etik. Saat menjalankan profesi sebagai akuntan publik mereka sering menghadapi dilema etis. Oleh karena itu, perlu dipahami keinginan atau tujuan klien membayar layanan profesional dari akuntan publik dengan harapan klien menerima informasi yang dapat diandalkan. Adanya kehadiran masalah etis menyebabkan lingkungan kerja menjadi terhambat.

Auditor menjadi pekerjaan yang kompleks di mana hanya sedikit orang yang memiliki keahlian dalam suatu spesialisasi tersebut. Jika dibandingkan dengan profesi lainnya, auditor memiliki keterampilan yang unik yang keterampilan. Ketika seorang auditor melakukan audit bukan hanya sekedar memberikan manfaat kepada kepentingan kliennya saja, tetapi untuk pihak lain yang terlibat dalam proses audit.

Profesional audit mendapatkan kepercayaan klien untuk menerapkan nasihat keuangan yang diberikan kepada mereka. Pada posisinya ini, auditor

harus bekerja keras untuk menjaga kepercayaan yang dia peroleh dari klien dan partnernya melalui pengembangan keahlian dan keterampilan khusus audit serta pengetahuan profesional auditor, sehingga tugas dapat diselesaikan secara konsisten.

Banyak kasus atau masalah bisnis yang terjadi saat ini dan masalah tersebut muncul karena keterlibatan auditor atau akuntan. Profesi ini menimbulkan beberapa faktor yang mengabaikan standar akuntansi dan merupakan pelanggaran etika yang berdampak buruk bagi perilaku auditor. Maka dari itu, dalam menyelesaikan audit dengan benar dan menyeluruh perlu mematuhi standar akuntabilitas yang telah ditetapkan serta menjalankan prosedur sesuai dengan standar etika. Kultur, kelakuan, perasaan, poin, akhlak, yuridikasi, bujukan, dan keturunan semuanya mempengaruhi perilaku manusia. Akuntan publik berkewajiban untuk menjunjung tinggi standar perilaku etis di perusahaan dia bekerja, masyarakat, dan dirinya sendiri (Karnisa & Anis, 2015). Menurut analisis perilaku etis auditor, auditor dapat melakukan tindakan tidak etis di tempat kerja.

Dilema etis muncul saat auditor dan klien tidak menemukan kesepakatan mengenai beberapa standar kerja surat pengesahan hakim. Pada kondisi seperti ini, klien berusaha mengubah cara surat pengesahan hakim bekerja. Dengan standar audit tersebut, pendapat auditor berpegang pada etika profesi dalam standar audit, dimana auditor dan klien terjadi perselisihan karena auditor tidak bekerja sesuai keinginan klien. Artinya audit tersebut membuat auditor melanggar profesionalismenya dan tidak mematuhi standar audit. Dengan memberikan tindakan hukuman kepada klien dan kemungkinan

penghentian fungsi mereka, dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan sering dihadapkan pada dilema etis sehubungan dengan nilai-nilai yang berlawanan.

Tekanan waktu dan anggaran menjadi kesulitan bagi auditor untuk menyelesaikan ketika sumber daya dan jangka waktu terbatas (Marfuah, 2011). Auditor berusaha keras untuk menyelesaikan anggaran dalam waktu yang ditentukan, terkadang dengan melakukan perilaku disfungsional. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara tekanan waktu dan anggaran auditor dan perilaku disfungsional auditor (Fitria et al., 2018).

Boynton et al. (2002) mengungkapkan jika skandal dan audit keuangan sering terjadi terutama karena prosedur audit tidak diterapkan atau bukti audit tidak dievaluasi dengan tepat, serta keterbatasan laporan audit atas laporan keuangan. Kegagalan audit sering terjadi karena auditor melakukan audit tidak sesuai dengan prosedur audit dan adanya gangguan kuat di lapangan yang menghalangi auditor untuk melaksanakan prosedur audit secara penuh. (Shapeero et al., 2003).

Pada tahun 2015, *Political & Economic Risk Consultancy* (PERC) menetapkan Indonesia sebagai negara korupsi kedua di Asia Pasifik sebagai tujuan investasi dengan skor 8,09. Survei tersebut dilakukan terhadap 900 orang asing yang tinggal di Asia. Persepsi mereka dinilai dengan skala dari 0 hingga 10, dengan nol sebagai nilai terbaik dan sepuluh sebagai nilai terburuk. Sama halnya pada tahun 2010 nilai yang di dapat oleh Indonesia yaitu 9,07 yang menjadikan Indonesia menjadi negara urutan satu di Asia Pasifik dalam

kategori korupsi. Faktor-faktor berikut menyebabkan *fraud*: pengendalian internal yang lemah, mengabaikan sistem pengendalian internal yang sudah ada, dan mengandalikan secara sendiri (KPMG dalam Nurhasanah, 2016). Kondisi ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, diperlukan campur tangan pemerintah dalam membuat kebijakan terkait praktek audit. Sebagai negara di Asia yang paling korupsi ini harus menjadi perhatian pemerintah dan dibutuhkan pengawasan dari pemerintah. Memang benar, kunci dalam memberantas korupsi terletak dalam kemampuan lembaga pengawasan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan sehingga perilaku korupsi dapat terdeteksi selama proses pemeriksaan.

Secara teoritis, profesi audit mempunyai pedoman yang jelas bagi auditor untuk menjaga independensinya. Namun dalam praktiknya, di bawah tekanan manajemen klien, auditor mungkin secara sadar mematuhi permintaan manajemen klien dan mengabaikan prinsip objektivitas dan independensi. Perilaku auditor mempunyai beberapa faktor antara lain *locus of control* untuk meningkatkan keyakinan bahwa hasil yang diperoleh seseorang tidak lepas dari kerja keras maupun usaha yang telah dilakukan atau dengan kata lain menyiratkan bahwa orang tersebut yakin bahwa hasil ditetapkan oleh faktor diluar diri sendiri. Penelitian masalah *locus of control* pernah dilakukan oleh Prasetyo (2010), Uli (2016), Basudewa & Merkusiwati (2015), Putri (2015), dan Suhakim (2020). Pada penelitian terhadulu yang telah dilakukan tersebut menemukan bahwa *locus of control* berpengaruh signifikan dan berdampak positif terhadap perilaku auditor.

Turnover intention merupakan motif yang muncul pada diri seseorang berupa keinginan berhenti bekerja atau berpindah tempat kerja. Hal ini dapat terjadi pada seorang auditor yang berniat berpindah perusahaan atau ingin keluar dari kantor akuntan yang disebabkan kemungkinan besar adanya terjadi konflik atas penyimpangan audit. Seorang akuntan sangat penting untuk menunjukkan kualitas profesional baik kepada klien maupun karyawan, komitmen profesional menjadi sikap dan kesetiaan seseorang terhadap organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan. Staf profesional melakukan tugas kompleks mereka secara mandiri.

Sebagai seorang akuntan, perlu adanya penyelesaian permasalahan atas konflik yang muncul saat melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan dedikasi profesionalnya untuk menghindari tindakan yang melanggar standar etika profesi profesi akuntansi. Akuntan dengan komitmen profesional tinggi, perilakunya lebih preskriptif dibandingkan akuntan profesional lemah (Suhakim, 2020).

Selain itu, kesadaran etis juga menjadi faktor berpengaruh terhadap perilaku auditor. Kesadaran etis sebagai respons seseorang pada peristiwa yang saling bertentangan melalui proses yang kompleks. Kesadaran etis membuat akuntan tetap akuntabel dan berpihak untuk kepentingan publik. Konflik audit dapat dikelola dengan kesadaran etis akuntan.

Beberapa tahun yang lalu, Ketika sebuah perusahaan besar Wall Street, Enrop Corp, tiba-tiba mengalami kebangkrutan, pengambilan keputusan tentang profesi akuntansi menjadi subjek perhatian publik. Akibat laporan keuangan yang dimanipulasi selama bertahun-tahun, dikatakan tertutup dan

menjadi perhatian utama masyarakat global. Serangkaian peristiwa lain seperti Lippobank, WorldCom, Xerox, dan Kimia Farma muncul sebagai akibat dari kasus Enron Corp, yang semuanya berkontribusi pada ketidakpercayaan pada akuntan yang diberikan oleh masyarakat. Seperti yang diketahui, pada tahun 2019 KAP Tanubrata & Rekan melakukan manipulasi *annual report* Garuda Indonesia. Laporan tersebut tidak memenuhi standar akuntansi Indonesia, dan Akuntan Publik tersebut diberi sanksi oleh Kementerian Keuangan.

Menurut Suprayogi (2017), berdasarkan penelitian *Corporate Internet Reporting* (CIR) yang dilakukan oleh beberapa perusahaan, menilai *locus of control* dengan sampel 54 karyawan menggunakan uji parsial menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja dengan kecenderungan *locus of control*. Artinya *locus of control* bukanlah komponen yang dapat menjelaskan perbedaan kinerja. Menurut Guna et al. (2020), kompetensi, otonom, kecerdasan emosional (mengelola emosi), dan pengendalian spiritual dalam menghadapi klien pada masa pemesanan menentukan kualitas audit yang baik.

Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan pada latar belakang penelitian tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Locus of Control*, *Turnover Intention*, Kesadaran Etis Terhadap Perilaku Auditor Dalam Konflik Audit di Kantor Akuntan Publik Wilayah Jakarta Yang Terdaftar di OJK”.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah-masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Praktik auditor yang menyimpang dari aturan akuntansi.

2. Terjadinya perselisihan antara auditor dan klien.
3. Ketika seorang auditor berada dalam keterbatasan waktu dan uang, dia akan mencoba segala cara, termasuk melakukan tindakan disfungsi.
4. Indonesia menduduki peringkat kedua di Asia dalam hal korupsi akibat penipuan.
5. Auditor bermaksud berganti pekerjaan.
6. Dalam praktiknya, ketika berada di bawah tekanan manajemen klien, auditor mungkin dengan sengaja mengkompromikan standar ketidakberpihakan dan independensi demi memenuhi keinginan manajemen klien.

1.3 Batasan Masalah

Fokus penelitian untuk membatasi masalah supaya tidak menjadi luas, hanya difokuskan pada hal-hal berikut:

1. Variabel independen yaitu *locus of control*, *turnover intention*, dan kesadaran etis.
2. Variabel dependen yaitu perilaku auditor dalam konflik audit.
3. Objek penelitian adalah KAP di wilayah DKI Jakarta dan telah terdaftar di OJK.
4. KAP yang memiliki nomor Registrasi AP dan nomor STTD serta status aktif.

1.4 Rumusan Masalah

Penulis menguraikan masalah penelitian dengan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *locus of control* memiliki dampak bagi perilaku auditor dalam konflik audit?
2. Apakah *turnover intention* memiliki dampak bagi perilaku auditor dalam konflik audit?
3. Apakah kesadaran etis memiliki dampak bagi perilaku auditor dalam konflik audit?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian didasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Dampak *locus of control* bagi perilaku auditor dalam konflik audit.
2. Dampak *turnover intention* bagi perilaku auditor dalam konflik audit.
3. Dampak kesadaran etis bagi perilaku auditor dalam konflik audit.

1.6 Kegunaan Penelitian

1. Aspek Teoritis

Turut berkontribusi dalam menambah ilmu dan wawasan bagi peneliti maupun mahasiswa Akuntansi Universitas Darma Persada dalam memperluas teori serta konsep untuk mengidentifikasi komponen yang memberikan dampak bagi perilaku auditor dalam situasi konflik audit.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat membantu auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik khususnya wilayah DKI Jakarta dalam melakukan audit perusahaan.

b. Bagi Perusahaan

Memberikan kontribusi pada perusahaan dalam mengetahui dampak *locus of control*, *turnover intention*, dan kesadaran etis bagi perilaku auditor dalam konflik audit.

